

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MEMAKAN DUBUK (HYENA)  
(Studi Komparatif Pendapat Imam  
Syafi'i dan Imam Hanafi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**ALIFF SHAKIRIN BIN AWANG ISMAIL**

**11820314371**

**PROGRAM S 1  
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU- PEKANBARU**

**1444 H/ 2023 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul **HUKUM MEMAKAN DUBUK (HYENA) (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)**, Yang ditulis oleh:

Nama : Aliff Shakirin Bin Awang Ismail

Nim : 11820314371

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2023  
Pembimbing II

Pembimbing I

*h. Sayuti*  
Hendri Sayuti, M.Ag  
NIP. 19740829 200312 1 003

*Muslim*  
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **“HUKUM MEMAKAN DAGING DUBUK (HYENA) STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI”** yang ditulis oleh:

Nama : Aliff Shakirin bin Awang Ismail  
 NIM : 11820314371  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH**

Sekretaris

**Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si.**

Penguji I

**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si.**

Penguji II

**Dr. Aslati, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**: Aliff Shakirin Bin Awang Ismail**  
**: 11820314371**  
**: Terengganu, Malaysia/23 April 1998**  
**: Syariah Dan Hukum**  
**: Perbandingan Mazhab Dan Hukum**  
**: Hukum Memakan Daging Dubuk (Hyena) (Studi Komparatif**  
**Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyediaan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

baru, 07 Juni 2023



**Aliff Shakirin Bin Awang Ismail**  
**NIM : 11820314371**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau karya lain yang diterbitkan, dan lain-lain, tanpa izin penulis.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukum memakan daging dubuk (hyena) (studi komparatif antara Imam Syafi’e dan Imam Hanafi)”**.

Tanpa rahmat-Nya, tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dicintai, **Awang Ismail bin Daud** dan Ibunda tersayang, **Zalina binti Ibrahim** yang tidak pernah hentinya memberikan doa, serta mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi dan dukungan naik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga syurga Allah SWT. Kepada adik-beradik yang tercinta Haiqal Najmuddin, dan keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada Ananda selama menempuh Pendidikan baik materil ataupun moril di kota.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Ibu Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Jurusan Bapak Muslim, S. Ag, S.H, M. Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M. Ag dan Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Kepada Ibu Hj. Mardiana, MA, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
  7. Seluruh karyawan dan karyawan/pustakawati perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.
  8. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Hassan, Daim, Ezhan, Iman, Badrudduja, Zaini, Syakir, Hardiansyah, Nurfathonah, Asiah, Shafina, yang telah banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian
  10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.
  11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, yang masih jauh dari kata kesempurnaan dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada para pembaca. Akhirnya kami mohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT.



Pekanbaru, 7 April 2023

**Aliff Shakirin Bin Awang Ismail**  
**NIM. 11820314371**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Makanan Haram .....	15
C. Kajian Terdahulu .....	16
D. Dasar Hukum .....	16
E. Pendapat Ulama' .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Jenis Data .....	18
C. Sumber Data .....	19
D. Teknik Pengumpulan Data .....	19
E. Teknik Analisis Data .....	20
F. Teknik Penulisan .....	20
G. Sistemika Penulisan .....	21
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I .....	23
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	23
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Abu Hanifah .....	24
3. Murid-Muridnya dan karya .....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah .....	28
B. Biografi Imam Syafi’I .....	31
1. Riwayat Hidup Imam Syafi’I .....	31
2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Syafi’I .....	34
3. Murid-murid dan karya .....	37
4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’e .....	40
C. Hasil Penelitian .....	42
1. Pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i tentang Hukum Memakan Dubuk (hyena). .....	42
2. Faktor penyebab perbedaan pendapat ? .....	46
3. Analisis Fiqh Muqarran .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan anugerah terbesar Allah SWT, dianugerahi kepada seluruh manusia. Keagungannya tidak hanya dirasakan oleh umat manusia tetapi juga alam sekitar. Al-quran berarti "bacaan yang sempurna" merupakan nama yang sangat tepat dengan apa yang dikandungnya baik redaksi maupun maknanya. Secara global semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh kandungan ayat-ayatnya. Salah satu aspek kebutuhan manusia yang mendapatkan perhatian Al-Quran adalah masalah kesehatan. Islam sangat menitik beratkan tentang masalah kesehatan manusia.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mengomsumsi makanan halal telah jelas, maka jelaslah bahwa mengomsumsi makanan halal dan tyayyiban merupakan perintah Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaatinya iaitu (Al-Qur'an). Semua yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia, termasuk perintah untuk mengomsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, serta menjauhi makanan *syubhat* apalagi haram.<sup>2</sup>

Firman Allah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

<sup>1</sup> M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta; Lentara Hati, 2002), hlm. 182

<sup>2</sup> Diah Himpuno, *Membuat masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”* (Q.S. Al-Baqarah 2:168)

Al-Quran banyak memberikan petunjuk tentang makanan yang bergizi dengan istilah halalan thayyiban. Halal merupakan syarat yang utama makanan bergizi menurut Al-Quran yang mengandung arti ganda, yakni tidak diharamkan fiqih dan diperoleh daripada nafkah yang halal atau yang tidak melanggar hukum. Sedangkan syarat kedua makanan tersebut adalah thayyib atau baik iaitu makanan yang sehat dan aman.<sup>3</sup>

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: *“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.”* (QS. Al-Baqarah 1: 4)<sup>4</sup>

Dalam masa yang sama juga, Allah SWT berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: *“Katakanlah, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik? “Katakanlah “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. (QS. Al-A’raf 7: 32)”*<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Himmatul Aliyah, *Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Quran Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Jurnal Ilmu Qur’an dan Tafsir vol. 10 No.2 tahun 2016) hlm. 214

<sup>4</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Raabani,2008), hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 154



Jika seseorang ragu terhadap sesuatu makanan dan ia tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan. Berkata Ibnu Daqiqil'led: “(Apabila) seorang ragu mengenai sesuatu. Ia tidak tahu apakah halal ataukah haram, dan mengandung dua kemungkinan tersebut, serta tidak ada petunjuk atas salah satu dari keduanya. (Maka) yang terbaik ialah menjauhinya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW mengenai kurma yang tercecceer ketika beliau menemukannya di rumahnya, lalu ia bersabda:

أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَقَالَ زَائِدَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنْسٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Tholhah dari Anas radiallahu ‘anhu berkata: Nabi SAW berjalan melewati buah-buah kurma yang jatuh di jalan, lalu Beliau berkata” Seandainya aku tidak takut bahwa pada kurma-kurma ini ada kewajiban shadaqah (zakat) tentu aku sudah memakannya”. Dan berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Manshur dan berkata, Za'idah dari Manshur dari Tholhah telah menceritakan kepada kami Anas.<sup>6</sup> (HR Bukhari dan Muslim)

Namun telah jelas bahwa tidak ada dalil yang melarang untuk memakan sesuatu makanan tertentu, maka menghindari makanan tersebut merupakan sikap berlebih-lebihan (ghuluw) di dalam agama. Berkata Syaikh Muhammad bin Shahih Al-'Utsaimin: “Apabila didapati kemungkinan ketidakjelasan (dalam suatu makanan dan ) kemungkinannya kuat, maka

<sup>6</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2: 2299 dan Muslim Juz 2: 1071, lafazh ini milik keduanya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecondongan ditinggalkannya lebih kuat, sebaliknya jika (kecondongan) lemah, (maka) lemah pula kecondongan untuk ditinggalkannya. Jika ketidakjelasan tersebut didapati sama sekali, maka sikap meninggalkan dianggap membebani diri yang dilarang syari'at.”

Ada beberapa sebab yang menyebabkan makanan tersebut haram ialah:

## 1. Berbahaya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Yang dimaksudkan dalam kategori membahayakan ialah:

## a. Makan hingga melebihi batas

Sebagaimana firman Allah SWT;

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah dan minumlah, (namun) janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. Al-A'raf 7: 31)<sup>8</sup>

## b. Memabukkan atau merosakkan akal

Sebagaimana hadits dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Sesuatu minuman yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> HR. Ibnu Majah: 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Shaikh Albani dalam Irwa'ul Ghalil:

<sup>8</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 154

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Najis

Semua yang namanya najis haram dimakan contohnya seperti; air seni manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haidh, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai dan darah yang mengalir. Ada sebuah kaedah yang penting dalam masalah ini yaitu ; “ semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis.” Contohnya bangkai, hukumnya haram kerana bangkai adalah najis, sedangkan ganja sekali pun haram tetapi ia tidak najis.

## d. Menjijikkan

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya ialah seperti; kotoran hewan, air seni, kutu, hama dan sejenisnya. Allah SWT berfirman;

وَيَجْلُ هُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS Al-A’raf 7: 157)<sup>10</sup>

## e. Milik orang lain

Sehingga makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, menipu, dan yang semisalnya, maka hukumnya dalah haram. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

<sup>9</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah dan Muhammad Zahir bin Nasir Al-Nasir (Petahtahqiq) *Shahih Al-Bukhari* (Dar al-Tauq,1422) Bab 3836, (Juzuk 14), hlm. 155

<sup>10</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 157





Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.”* (QS An-Nisa’ 4: 29)<sup>11</sup>

Ada beberapa pendapat tentang hukum memakan hewan buas yang bertaring antaranya ialah menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Menurut Imam As-Syafi’iyyah bahwa adalah gigi dengannya ialah untuk melindungi dirinya dan untuk menyerang manusia dan hewan lain lalu memangsanya. Kemudian menurut Al-Hanafiah, hewan buas yang bertaring adalah hewan yang memangsa, melukai dan biasanya membunuh. Namun, kedua definisi tersebut sama dari sisi makna kerana penulis kitab Al-Ifshah berkata, “Mereka (yakni: Imam Empat-penerj.) sepakat bahwa semua hewan buas bertaring yang memangsa binatang lain dengan taringnya seperti singa, serigala, harimau dan macam tutul adalah haram kecuali Imam Malik, dia mengatakan, “Dimakruhkan, tidak diharamkan.”<sup>12</sup>

Melalui sudut pandang inilah penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul Hukum Memakan Dubuk (Hyena).

Terdapat beberapa pendapat tentang Hukum Memakan Dubuk (hyena), yang pertama ialah pendapat Imam Syafi’iyyah mengatakan bahwa boleh memakan daging dubuk (hyena). Dalil yang beliau gunakan ialah hadits Abdurrahman bin Abdillah bin Abi Imarah dia berkata:

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 83

<sup>12</sup> Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqih Makanan*, penerjemah Abu Mawiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) hlm 59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبِّ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا فَقُلْتُ أَصِيدُ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسْمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

Artinya: “Aku bertanya kepada Jabir, “Apakah hyaniedal adalah hewan buruan?” dia menjawab, “iya.” Aku berkata, “Boleh aku memakannya?” dia menjawab, “Iya.” Aku berkata, “Apakah Rasulullah SAW mengatakannya?” dia menjawab, “Iya.”

Kemudian dalam sebuah lafadz dari Jabir dia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hyenidal, maka beliau bersabda, “Dia adalah hewan buruan, dan digunakan domba untuk umpan saat memburu-nya. Hadits ini dengan semua riwayatnya sangat jelas menunjukkan boleh memakan hyaenidal. Imam Syafi’i berkata, “orang-orang masih terus memakannya dan memperjual belikannya di antara Shafa dan Marwah, tanpa ada seorang pun yang mempersalangkannya.”<sup>13</sup>

Namun Imam Hanafi pula berpendapat bahwa haram memakannya. Hal ini kerana mereka berdalil dengan hadits-hadits yang telah berlalu tentang pengharaman semua hewan buas yang bertaring, dan mereka berkata bahwa hyenidal mempunyai taring yang dengannya memburu mangsanya, jadi ianya termasuk dalam cakupan pengertian hadits tentang binatang buas yang bertaring. Namun mereka menjawab daripada beberapa sisi terhadap hadits yang dipakai berdalil oleh ulama yang membolehkannya:

Pertama: Hadits tersebut tidak masyhur, sedangkan yang lebih utama adalah beramal dengan hadits yang masyur.

<sup>13</sup> Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013) hlm. 775



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kedua: Dalil yang melarang lebih didahulukan daripada dalil yang membolehkan ketika keduanya bertentangan, sebagai kahati-hatian.

Ketiga: Pembolehan itu dibawa pada pengertian sebelum pengharaman.<sup>14</sup>

Melalui sudut pandang inilah penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Hukum memakan Dubuk (Hyena) studi komparatif pendapat Imam Syafi’I dan Imam Hanafi.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Hukum Memakan Dubuk (hyena) studi komperatif antara Imam Syafie dan Imam Hanafi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’e tentang hukum memakan dubuk?
2. Apakah faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat?
3. Bagaimana analisis fiqh muqarran?


### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

<sup>14</sup> Dr. Shahih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu 2011) hlm. 65

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafie dan Imam Hanafi tentang hukum memakan daging dubuk (hyena) beserta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbezaan pendapat.
- c. Untuk mengetahui Analisa fiqh muqarran terhadap pendapat Imam Imam Syafiei dan Imam Hanafi tentang masalah Hukum Memakan Daging Dubuk (hyena).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Makanan

Yang dimaksudkan dengan *ath'imah* (makanan) adalah bentuk jamak dari kata *tha'am*. Namun menurut Al-Qamus berkata, "Makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Namun sekelompok ahli Bahasa mengatakan bahwa makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air. Allah Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Artinya: Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka Dia adalah pengikutku." kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama Dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan Kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah' 1: 249)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, (*fiqh makanan*) penerjemah Abu Mu'awiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) hlm. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis makanan

a. Makanan Halal

Yang dimaksudkan dengan halal disini dalam Bahasa arab ialah membebaskan, memecahkan dan membolehkan. Sedangkan dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.<sup>16</sup>

b. Jenis-ienis makanan halal

Yang dimaksudkan di atas ialah makanan halal adalah makanan yang baik yang membolehkan kita untuk memakannya menurut ajaran islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik ialah segala makanan yang boleh membawa kesehatan kepada tubuh badan. Dalam masa yang sama juga dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun Hadits. Tetapi ianya diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma' dan qiyas terhadap sesuatu nash yang bersifat umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang (menimbulkan keraguan). Namun para ulama telah ijma' tentang halalnya tentang binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing serta diharamkan bagi segala sesuatu yang bias menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan yang boleh menimbulkan efek kepada tubuh badan. Oleh sebab itu, ulama

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), cet. Ke-1, hlm. 1071



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman.<sup>17</sup>

Yang dijadikan makanan oleh manusia biasanya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Namun di dalam syarak binatang terbahagi kepada dua iaitu yang halal dimakan dan yang haram dimakan tidak kira sama ada binatang tersebut hidup di laut maupun di darat.

Hewan darat adalah hewan yang tidak boleh hidup di laut. Hukum asal memakannya adalah halal kecuali hewan yang telah ditegaskan tentang pengharamannya dalam syariat. Ianya bias terbahagi kepada dua:

- 1) Hewan *ahli* (jinak), iaitu hewan yang hidup dekat dengan rumah yang disebut sebagai *ahl* yang bermaksud jinak contohnya seperti onta, sapi, kambing dan ayam.
- 2) Hewan *washri* (liar), iaitu hewan darat yang berasal daripada kata *wahsyah* yang membawa maksud *khulwah* (sunyi, jauh) contohnya seperti kijang, kelinci, burung unta dan unggas.

Hewan laut pula ialah hewan yang hidup di air dan jika diletakkan di atas darat, ianya sseperti hewan sekarat setelah disembelih seperti ikan dan paus.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1981), cet. Ke-1, hlm.

<sup>18</sup> Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqih Makanan*, penerjemah Abu Muwiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) hlm 33-34



Berkenaan dengan hewan laut, seluruh ulama bersepakat bahwa halal memakan ikan kecuali yang sudah mangapung (kerana sudah lama mati). Disini menurut mazhab Hanafi adalah haram memakannya. Namun menurut madzhab lain adalah halal memakannya. Adapun daripada hewan darat, diharamkan kita untuk memakan bangkai, daging babi, darah, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT (yaitu ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah SWT), hewan yang dipukul, hewan yang mati tercekik dan sebagainya. Kecuali jika hewan-hewan tersebut disembelih ketika masih hidup, maka haiwan tersebut halal untuk dimakan.

Seterusnya menurut jumhur ulama, diharamkan bagi kita sebagai ummat islam untuk memakan hewan buas contohnya seperti serigala, harimau dan singa. Sementara menurut mazhab maliki, hukumnya adalah makruh. Dan dalam masa yang sama juga, diharamkan juga untuk memakan jenis-jenis burung pemangsa seperti rajawali, elang, burung nasar dan sebagainya. Namun menurut mazhab maliki, ianya hanya mubah kecuali kelawar yang makruh memakannya kerana menurut pendapat yang lebih kuat daripada madzhab ini.

Diharamkan juga bagi kita untuk memakan anjing, bighal (peranakan kuda dan keledai) dan keldai jinak. Keharaman memakan anjing adalah kerana hewan tersebut termasuk hewan yang hina sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الْكَلْبُ حَيْثُ حَيْثُ تَمَّنُّ

Artinya: "Anjing itu hina dan hina pula mengambil uang hasil penjualannya."<sup>19</sup>

Namun keharaman ini juga kerana adanya larangan dari Rasulullah SAW pada saat perang khaibar untuk memakan keldai jinak dan bighal. Sementara dalam Madzhab Maliki anjing jinak hukumnya makruh dan anjing laut hukumnya mubah.<sup>20</sup>

Diharamkan juga bagi kita untuk memakan hewan yang berbisa, beracun seperti kala jengking, tikus, ular, semut dan lebah kerana kondisinya dipandang jijik oleh orang normal.

Selepas itu, diharamkan memakan hewan yang hasil dari peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan yang tidak boleh dimakan contohnya seperti bighal yang merupakan peranakan antara keledai dan kuda maupun keledai peranakan antara keledai liar dan keledai jinak. Hal ini kerana statusnya adalah makhluk yang dihasilkan daripada perkahwinan hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan sehingga sisi keharamannya lebih kuat, berdasarkan pada penerapan kaedah pokok yang berbunyi sesuatu yang terlarang lebih didahulukan dari sesuatu yang dibolehkan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Madzhab Syafi'i menghalalkan untuk memakan biawak, *hyena* (sejenis serigala). Dalam masa yang sama juga, Mazhab Syafi'e menghalalkan untuk memakan musang sedangkan dalam

<sup>19</sup> HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi serta dinilai shahih oleh an-Nasa'i dan Raf'I bin Khadji dengan redaksi

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>21</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hambali mengharamkannya. Namun dalam Mazhab Hanafi, semua hewan yang disebutkan di atas diharamkannya. Adapun dalam mazhab Maliki diperbolehkan, namun hukumnya makruh.

Di samping itu, jumhur ulama telah bersepakat bahwa halalnya memakan binatang ternak seperti unta, kambing dan sapi sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran yang dibolehkan untuk kita memakan hewan jenis unggas yang tidak menjadi pemangsa seperti itik, burung unta, merpati, bangau dan sebagainya.

Dalam masa yang sama juga, dihalalkan memakan hewan liar yang tidak buas contohnya seperti sapi liar, keledai liar, kijang. Hal ini kerana Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk kita memakannya.

## B. Makanan Haram

Sebagaimana yang kita tahu, halal adalah lebih baik daripada Islam.

Asal usul halal haram bagi makanan dan minuman itu adalah ketentuan daripada Al-Quran dan Hadits. Haram yang membawa arti dilarang oleh syara'. Setiap makanan yang dilarang sudah pastinya ada bahaya dan boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan kita.

Di dalam Islam, makanan haram terbahagi kepada dua iaitu:

1. Haram kerana zatnya. Maksudnya disini ialah adalah bahwa asal makanan tersebut adalah haram contohnya seperti daging bangkai, darah, khamr dan sebagainya.
2. Haram kerana sebabnya tidak berhubungan dengan zatnya. Yang dimaksudkan disini ialah asal makanan tersebut adalah halal. Namun ianya



menjadi haram kerana ada beberapa sebab berkaitan dengan makanan tersebut contohnya memakan kambing hasil daripada pencurian, atau makanan yang berkaitan dengan acara-acara tertentu di luar syariat islam.<sup>22</sup>

### C. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Amni Fadila Daulay NIM 11723200453 dari Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUSKA RIAU dengan judul: *Hukum Memakan Daging Kelelawar (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Hukum Memakan Daging Kelelawar dimana Imam Syafi'i mengharamkan untuk memakan daging kelelawar kerana haiwan tersebut termasuk di dalam golongan haiwan yang kotor dan menjijikkan.

### D. Dasar Hukum

Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan rezeki yang baik dan bersyukur kepada Allah atas hal itu juga, memang mereka adalah para hambanya. Adapun memakan yang halal merupakan sebab diterimanya

<sup>22</sup> Suryana, *makanan yang halal dan haram*, (Jakarta: Mapan, TT) cet. Ke-1 hlm. 6-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa dan ibadah, sebagaimana memakan yang haram dapat menghalangi diterimanya doa dan ibadah.<sup>23</sup>

Dalam masa yang sama, Allah SWT memberi mereka anugerah dengan rezekinya dan mengarahkan mereka untuk memakan dari kebajikannya.

Dia menyebutkan bahwa dia tidak mengharamkan itu semua bagi mereka kecuali yang telah menjadi bangkai, iaini binatang yang mati bukan kerana disembelih baik kerana tercekik, terpukul, terjatuh dari atas, ditanduk binatang lain atau diterkam binatang buas. Namun, jumhur ulama mengecualikan bangkai binatang laut berdasarkan firman Allah:

دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَرَّمَ ۖ وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ ۖ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أُحِلَّ  
 تُحَشِّرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي ۖ وَاللَّهُ ۖ وَأَتَّقُوا حُرْمًا

Artinya: *Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan Kembali. (QS, Al-Maidah 5:96)<sup>24</sup>*

Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah telah menerangkan bahwa ada empat macam makanan yang diharamkan di dalam islam, dalam ayat tersebut Allah berfirman:

<sup>23</sup> Imam Ibnu Kathur, Tafsir Ibnu Kathir, jilid 2.(Insan Kamil Solo:2015) hlm 55

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Baqarah 2:173)<sup>25</sup>

### E. Pendapat Ulama’

Ada beberapa pendapat ulama yang membahas tentang hukum memakan daging dubuk (*hyena*). Yang pertama kita boleh lihat pendapat Imam Syafie, beliau membolehkan untuk memakan daging dubuk (*hyena*).

Hal ini kerana beliau menggunakan dalil daripada Hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِحَابِرِ الصُّبُعِيِّ صَبْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَكَلَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

Artinya: “*Aku (Ibnu Abu Ammar) bertanya kepada Jabir, ‘Apakah hyena itu binatang buruan?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Aku berkata, ‘Apakah aku (boleh) memakannya?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Aku bertanya kepadanya, ‘Apakah Rasulullah SAW mengatakan itu?’ Ia menjawab, ‘Ya.’*”<sup>26</sup>

Kemudian menurut pendapat ulama Imam Hanafi, beliau mengharamkan untuk memakan daging dubuk (*hyena*). Hal ini kerana beliau menggunakan dalil daripada hadits yang berbunyi:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال (كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام)

<sup>25</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 26

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi* cet. 1(Jl. Kampung Melayu Ke III. 2006) hlm 439


Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda: “Setiap binatang buas (*as-sibaa*) yang mempunyai taring, diharamkan untuk memakannya” (Diriwayatkan oleh Muslim no. 1933).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### B. Jenis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.<sup>27</sup> Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

---

<sup>27</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Wakir Sdn. Bhd, 2009), hlm 94.



### C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Imam Hanafi maupun melalui sumber-sumber primer lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



hukum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian beraskan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.<sup>28</sup>

#### F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh di kaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian di generasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

**G. Sistemika Penulisan**

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian, bentuk sifat, pembagian, konsep umum dan dasr Hukum tentang memakan daging dubuk (*hyena*) antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, dan Metode Analisis Data.

**BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan studi komparatif terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai tentang Hukum Memakan Daging Dubuk (hyena), sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istinbat* hukum dan analisis penulis.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, dari uraian yang telah disampaikan di beberapa bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan serta penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk kedepannya mengenai hukum memakan dubuk (hyena) antara Imam Asy-syafi'e dan Imam Hanafi.

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Imam Hanafi mengharamkan untuk memakan daging dubuk (hyena) manakala Imam As-Syafi'e membolehkan untuk memakan daging dubuk (hyena) mengikut hadith dan dalil yang digunakan diantara kedua-dua Imam tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan Imam Hanafi mengharamkan memakan daging dubuk (hyena) adalah kerana hewaan tersebut mempunyai taring dan dalam masa yang sama hewaan tersebut memakan bangkai hewaan lain. Namun faktor Imam As-Syafie membolehkan memakan daging hewaan tersebut adalah kerana walaupun hewaan tersebut bertaring, ianya tidak menyerang manusia. Dalam masa yang sama juga, daging hewaan tersebut ada dijual pada zaman Rasulullah SAW.
3. Kedua-dua Imam iaitu Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e tersebut menggunakan hujah yang berbeza menggunakan pendapat masing-masing dengan hadith yang telah ditetapkan.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saya menyeru kepada masyarakat bahwa agar mengambil berat dalam soal pemakanan dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana ramai mesyarakat pada masa kini tidak mengambil kira tentang makanan yang dimakan sama ada ianya halal atau haram.
2. Selain itu, pihak-pihak yang berwajib harus menerangkan kepada masyarakat bahwa dubuk (hyena) boleh dimakan menurut Mazhab Syafi'e. Dan dalam masa yang sama, ketiga mazhab lain mengharamkan untuk memakannya. walaupun hewan tersebut tidak membiak di bahagian asia. Ianya boleh menambah pengetahuan kita tentang hukum memakan daging dubuk (hyena).
3. Dalam masa yang sama, saya menyeru kepada mahasiswa harus menerangkan kepada masyarakat di luar sana supaya mengambil berat tentang aktiviti pemakanan tiap hari kita.
4. Akhirnya, tentunya penulis sadari masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini baik berupa penulisan, susunan kata. Oleh itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesimpulan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN. BHD.,2012), Cet. 1
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), cet. Ke-1
- Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. 3
- Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001)
- Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'e, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013)
- Abdullah Mustofa al-Muraghi, *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001)
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, diterjemah oleh Sabli Huda, (Jakarta; Amzah, 2015), Cet. Ke-8.
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1993)
- Apartmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2008)
- Diah Himpuno, *Membuat masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Dr. Shahih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu 2011)
- Fauk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Himmatul Aliyah, *Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Quran Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir vol. 10 No.2 tahun 2016)
- HR Ibnu Majah: 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Shaikh Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 2175
- Husein Abdul Hamid, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Imam Al-Syafi'i*, Jilid 1, terj: M. Mujib, A. Huda, Yasin) (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1981), cet. Ke-1
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976)
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, terjemah M,A Abdurrahman, (Kuala Lumpur),
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009)
- Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)
- M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta; Lentara Hati, 2002)
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhan dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah dan Muhammad Zahir bin Nasir Al-Nasir (Pentahqiq) *Shahih Al-Bukhari* (Dar al-Tauq,1422) Bab 3836, (Juzuk 14)
- Muhammad Nahiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm, 217
- Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan, *Fiqih Makanan*, penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011)
- Sufyana, *makanan yang halal dan haram*, (Jakarta: Mapan, TT) cet. Ke-1
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Syaikh Kamalu d-Din ad-Damiri, *Kitab Hayatul Hayawan (A 158)* (Jakarta: perpusnas Press, 2021)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Widan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-syafi'I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“HUKUM MEMAKAN DAGING DUBUK (HYENA) (STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI)”** yang ditulis oleh:

Nama : Aliff Shakirin bin Awang Ismail  
 NIM : 11820314371  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AI.MH**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si.**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si.**

Penguji II  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

**PENGESAHAN**





# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

*Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Aliff Shakirin Bin Awang Ismail
- : [aliffshakirin2374@gmail.com](mailto:aliffshakirin2374@gmail.com)
- : Hukum Memakan Dubuk (Hyena) (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)
- : Hendri Sayuti, M.Ag
- : Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Mei 2023  
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Penuhunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Terengganu, Malaysia pada tanggal 23 April 1998 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan Awang Ismail Bin Daud dan Zalina Binti Ibrahim. Pada tahun 2004, penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Tadika Al-Husna, Paka, Dungun, Terengganu.

Kemudian, pada 2005 penulis melanjutkan pendidikan selama 6 tahun dan lulus pada 2010 di Sekolah Kebangsaan Seri Paka, Dungun, Terengganu. Setelah itu, pada 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Agama Kg Laut, Terengganu. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri sehingga tamat STPM 2016. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2018.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**Hukum Memakan Daging Dubuk (hyena) (studi komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)**" dibawah bimbingan langsung bapak Dr.Hendri Sayuti dan bapak Muslim. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal **15 Juni 2023**, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.